



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO**

**NOMOR : 21/HK.03.1-Kpt/3512/KPU-Kab/VI/2021
TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO NOMOR : 1/HK.03.1-Kpt/3512/KPU-Kab/I/2021
TENTANG**

**TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 314/GRT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo tentang Pembentukan Tim Reformasi

Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Situbondo Tahun 2021.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 314/GRT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO NOMOR : 1/HK.03.1-Kpt/3512/KPU-Kab/I/2021 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Tahun 2021, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penata Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;

g) Tim Pengawasan; dan

h) Tim Pelayanan Publik; dan

3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Tim sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 28 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPAETN SITUBONDO


MARWOTO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SITUBONDO
 NOMOR :21/HK.03.1-Kpt/3512/KPU-Kab/VI/2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILHAN
 UMUM KABUPATEN SITUBONDO
 NOMOR : 1/ HK.03.1-Kpt/3512/KPU-Kab/I/2021
 TENTANG
 TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN
 SITUBONDO

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SITUBONDO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Marwoto, SE	Ketua KPU	Pengarah Merangkap Ketua	Pengarah
2.	Iwan Suryadi, SH	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
3.	Samsul Hidayat, S.HI	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
4.	Imam Nawawi, M.HI	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
5.	Usman Hadi, S.HI	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Sanayo	Sekretaris KPU Kabupaten Situbondo	Ketua	Ketua
1. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Elisa Kustanty, SE	Kepala Subbagian Teknis dan Hubmas	Koordinator Merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi - Dst.
2.	Sanayo	Sub Koordinator Program dan Data	Asesor	
3.	Hendrik Kristanto,SH	Staf	Anggota	

II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Dedy Rahmat Wahab, SH, M.IP	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum - Dst.
2.	Sanayo	Sub Koordinator Program dan Data	Asesor	
3.	Samsul Arifin	Staf	Anggota	
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Fairul Laily, S.E.	Kepala Subbagian Umum, Keuangan, dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi - Dst.
2.	Dedy Rahmat Wahab, SH, M.IP	Kepala Subbagian Hukum	Asesor	
3.	Muhammad Yoga Iswara, SH	Staf	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Sanayo	Sub Koordinator Program dan Data	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> - Dst.
2.	Fairul Laily, S.E.	Kepala Subbagian Umum, Keuangan, dan Logistik	Asesor	
3.	Mujiburrahman, SE	Staf	Anggota	

V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Fairul Laily, S.E.	Kepala Subbagian Umum, Keuangan, dan Logistik	Koodinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan public - Dst.
2.	Dedy Rahmat Wahab, SH, M.IP	Kepala Subbagian Hukum	Asesor	
3.	Indra Puspitasari	Staf	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Sanayo	Sub Koordinator Program dan Data	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI - Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> - Dst.
2.	Elisa Kustanty, SE	Kepala Subbagian Teknis dan Hubmas	Asesor	
3.	Joko Sosilo, SH	Staf	Anggota	

VII.	TIM PENGAWASAN			
1.	Dedy Rahmat Wahab, SH, M.IP	Kepala Subbagian Hukum	KOordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI - Dst.
2.	Elisa Kustanty, SE	Kepala Subbagian Teknis dan Hubmas	Asesor	
3.	Samsul Arifin	Staf	Anggota	
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Elisa Kustanty, SE	Kepala Subbagian Teknis dan Hubmas	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public - Dst.
2.	Fairul Laily, S.E.	Kepala Subbagian Umum, Keuangan, dan Logistik	Asesor	
3.	Suryono	Staf	Anggota	
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Sanayo	Sub Koordinator Program dan Data	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan - bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi;
2.	Fairul Laily, S.E.	Kepala Subbagian Umum, Keuangan, dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	Elisa Kustanty, SE	Kepala Subbagian Teknis dan Hubmas	Anggota	
4.	Dedy Rahmat Wahab, SH, M.IP	Kepala Subbagian Hukum	Anggota	
5.	Muhammad Yoga Iswara, SH	Staf	Anggota	
6.	Samsul Arifin	Staf		
7.	Hendrik Kristanto, SH	Staf		
8.	Mujiburrahman, SE	Staf		

9.	Indra Puspitasari	Staf		dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
10.	Joko Susilo, SH	Staf		
11.	Suryono	Staf		

Ditetapkan di Situbondo
 pada tanggal 28 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SITUBONDO



MARWOTO